



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kot.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak:

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
Tempat lahir : Fajar Isuk;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/14 April 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 22 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/10/XII/2019/ Narkoba tanggal 22 Desember 2019;

Anak Alfandi Bima Nazandra bin Edi Parmono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;

Anak didampingi oleh OK Armed Ripanding, S.H. selaku Penasihat Hukum pada POSBAKUM ADIN TANGGAMUS beralamat di Jalan Bendungan Pancawarna Kuripan Kota Agung Tanggamus berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Januari 2020 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kot;



putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kot, tanggal 7 Januari 2020, tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kot, tanggal 7 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANAK xx** bersalah telah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu melanggar kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Undang Undang RI No.35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANAK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kertas aluminium foil
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai
 - 1 (satu) celanan jeans merk Lea warna hitam(Dipergunakan dalam berkas perkara An TUBBAGUS FATHUL AZIM)
4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Anak yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana, serta Anak berjanji masih ingin meneruskan sekolahnya untuk itu memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum dan Duplik secara lisan dari Anak yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (yang berusia 17 Tahun lebih 09 Bulan) Pada hari minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 19.30 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Pringsewu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetaminadengan berat netto 0,0996 gram. perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 19.30 wib Saksi MAULANA YUSUP,SR Bin BAMBANG ROHYADI DAN Saksi Saksi P LALAN BUDAYANA Bin CECEP (Anggota Polres Pringsewu) datang kedalam rumah Saksi BILLY WIRATNO Bin ADI DARMOJO Alm (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Pekon Fajar isuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu selanjutnya pada saat Saksi MAULANA YUSUP,SR Bin BAMBANG ROHYADI DAN Saksi Saksi P LALAN BUDAYANA Bin CECEP (Anggota Polres Pringsewu) hendak melakukan penangkapan terhadap Saksi BILLY WIRATNO Bin ADI DARMOJO akan tetapi Saksi BILLY WIRATNO Bin ADI DARMOJO Alm tidak ada di rumah akan tetapi Saksi MAULANA YUSUP,SR Bin BAMBANG ROHYADI DAN Saksi Saksi P LALAN BUDAYANA Bin CECEP bertemu dengan saksi RORI SETIANTO Bin AHMAD SABARMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan tidak lama kemudian datang saksi TUBAGUS FATHUL AZIM (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Anak ALFANDI BIMA NAZANDRA kemudian Saksi MAULANA YUSUP, SR Bin BAMBANG ROHYADI dan Saksi Saksi P LALAN BUDAYANA Bin CECEP (Anggota Polres Pringsewu) melakukan penggeledahan terhadap saksi TUBAGUS FATHUL AZIM dan Anak ALFANDI BIMA NAZANDRA saat di lakukan penggeledahan Saksi MAULANA YUSUP, SR Bin BAMBANG ROHYADI dan Saksi Saksi P LALAN BUDAYANA Bin CECEP melihat saksi TUBAGUS FATHUL AZIM menyelipkan 2 (dua) plastik klip warna bening yang 1 (satu) plastik klip nya berisi shabu dan 1 (satu) plastik klip nya bekas sisa pakai shabu kedua plastik klip tersebut dibungkus kertas alumunium foil rokok dan selanjutnya Saksi MAULANA YUSUP, SR Bin BAMBANG ROHYADI dan Saksi Saksi P LALAN BUDAYANA Bin CECEP menanyakan darimana dan milik siapa barang bukti narkoba tersebut dan selanjutnya saksi TUBAGUS FATHUL AZIM mengatakan bahwa shabu tersebut di beli seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi BILLY WIRATNO Bin ADI DARMOJO sekira jam 16.00 wib di dsn. Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu kemudian saksi TUBAGUS FATHUL AZIM meminta ijin kepada Saksi BILLY WIRATNO Bin ADI DARMOJO untuk menggunakan shabu tersebut di rumah Saksi BILLY WIRATNO Bin ADI DARMOJO, sekira jam 19.30 wib saat saksi TUBAGUS FATHUL AZIM dan Anak ALFANDI BIMA NAZANDRA datang ke rumah Saksi BILLY WIRATNO Bin ADI DARMOJO untuk menggunakan shabu tersebut kemudian Anak ALFANDI BIMA NAZANDRA dan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 4BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO MT, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S Farm selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kot



putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang Undang RI No.35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

KEDUA

Bahwa benar Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmengonsumsi shabu sebanyak 3 (tiga) kali Yang pertama kali Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengonsumsi shabu tersebut pada hari dan tanggal yang Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak ingat lagi pada bulan November 2019 di rumah Saksi BILLY WIRATNO Bin ADI DARMOJO yang beralamatkan di Fajar isuk Kec. Pringsewu Yang kedua Hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira jam 16.00 Wib di rumah saudara BILLI yang beralamatkan di Fajar isuk Kec. Pringsewu Yang ketiga Hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira jam 14.00 Wib di rumah saudara BILLI yang beralamatkan di Fajar isuk Kec. Pringsewu dan setiap anak mengonsumsi shabu tersebut selalu dfio

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 16.00 Wib saksi tubagus pada saat arah pulang bertemu dengan Anak di jalan kemudian saksi tubagus berkata sbb” BIM IYURAN YUK “ kemudian Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxberkata sbb” YAUDAH NANTI” kemudian setelah itu saya pulang dan sampai dirumah saya dihubungi oleh Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan kemudian sdr. Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menjemput saya dirumah setelah itu sdr. BIMA menyerahkan saya uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi tubagus pergi ke rumah Saksi BILLY WIRATNO Bin ADI DARMOJO sesampainya di rumah Saksi BILLY WIRATNO Bin ADI DARMOJO tersebut saudara TUBAGUS menemui Saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kot



BILLY WIRATNO Bin ADI DARMOJO lalu langsung memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi BILLY WIRATNO Bin ADI DARMOJO kemudian Saksi BILLY WIRATNO Bin ADI DARMOJO memberikan shabu kepada saksi TUBAGUS FATHUL AZIM lalu saya diajak oleh saksi TUBAGUS FATHUL AZIM untuk memakai shabu di kamar depan rumah Saksi BILLY WIRATNO Bin ADI DARMOJO dengan alat hisap shabu milik Saksi BILLY WIRATNO Bin ADI DARMOJO, namun kejadian terakhir kami belum sempat memakai shabu tersebut sudah di tangkap oleh polisi dan di temukan oleh polisi paket shabu yang terbungkus kertas rokok yang di buang oleh saudara TUBAGUS di selipkan di kasur kamar Saksi BILLY WIRATNO Bin ADI DARMOJO.

Bahwa anak dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri tersebut tanpa diikuti dengan resep dokter atau anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 4BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO MT, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S Farm selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang Undang RI No.35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Tubagus Fathul Azim als Mendol bin Andi Wibowo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 19.30 di rumah Billy beralamat di Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Saksi ditangkap oleh polisi karena polisi menemukan barang bukti milik Saksi berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kertas aluminium foil;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB Saksi pergi ke Kuncup Kel. Pringsewu Barat bertemu Sdr. Billi untuk membeli sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Saksi hanya menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi bertemu dengan Bima dan mengkonsumsi sabu di rumah Sdr. Billy. Sesampainya di rumah Billy Saksi diamankan petugas kepolisian dan narkotika jenis sabu yang Saksi simpan di saku depan celana Saksi buang ke kasur;
- Bahwa selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Pringsewu bersama dengan Rori;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Billy Wiratno bin Adi Darmojo alm**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi beralamat di Pajaresuk Kec. Pajaresuk Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Anak Alfandi Bima Nazandra dan Saksi Tubagus ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kertas aluminium foil rokok;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kertas aluminium foil rokok adalah milik Saksi Tubagus saat ditangkap bersama dengan Anak Alfandi Bima Nazandra dan Saksi Tubagus pernah membeli sabu dari Saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rori Setianto bin Ahmad Sabarman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Billy beralamat di Pajaresuk Kec. Pajaresuk Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Anak Alfandi Bima Nazandra dan Saksi Tubagus ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kertas aluminium foil rokok;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kertas aluminium foil rokok adalah milik Saksi Tubagus saat ditangkap bersama dengan Anak Alfandi Bima Nazandra dan Saksi Tubagus pernah membeli sabu dari Saksi;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi menuju terminal Pringsewu untuk menagih hutang pembelian sabu kepada Saudara Dwi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi bertemu Saksi Billy dan Saksi menyetorkan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan Saksi Billy memberi sabu untuk Saksi konsumsi secara cuma-cuma. Kemudian Saksi Billy berpamitan dan Saksi menunggu di rumah. Sekira pukul 19.30 WIB Petugas Polisi menangkap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna putih dan 1 (satu) tas selempang warna coklat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **P. Lalan Budayana bin Cecep**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Billy beralamat di Pajaresuk Kec. Pajaresuk Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Saksi bersama Saksi Maulana Yusup, SR telah melakukan penangkapan terhadap Anak Alfandi Bima Nazandra dan Saksi Tubagus Fathul Azim yang telah kedapatan menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kertas aluminium foil rokok;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kertas aluminium foil rokok adalah milik Saksi Tubagus saat ditangkap bersama dengan Anak Alfandi Bima Nazandra;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Maulana Yusup, SR bin Bambang Rohyadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Billy beralamat di Pajaresuk Kec. Pajaresuk Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Saksi bersama Saksi P. Lalan Budayana telah melakukan penangkapan terhadap Anak Alfandi Bima Nazandra dan Saksi Tubagus Fathul Azim yang telah kedapatan menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kertas aluminium foil rokok;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kertas aluminium foil rokok adalah milik Saksi Tubagus saat ditangkap bersama dengan Anak Alfandi Bima Nazandra;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Billy beralamat di Pajaresuk Kec. Pajaresuk Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Anak telah ditangkap oleh Saksi Maulana Yusup SR. bin Bambang Rohyadi Dan Saksi P. Lalan Budayana bin Cecep yang keduanya merupakan Anggota Polres Pringsewu, karena Anak telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi Maulana Yusup dan Saksi P. Lalan Budayana hendak melakukan penangkapan terhadap Saksi Billy Wiratno bin Adi Darmojo akan tetapi Saksi Billy Wiratno tidak ada di rumah, akan tetapi Saksi Maulana Yusup SR. Dan Saksi P. Lalan Budayana bertemu dengan Saksi Rori Setianto Bin Ahmad Sabarman, kemudian datang Anak bersama Saksi Tubagus Fathul Azim, kemudian Saksi Maulana Yusup dan Saksi P. Lalan Budayana melakukan penggeledahan terhadap Anak dan Saksi Tubagus Fathul Azim lalu saat dilakukan penggeledahan Saksi Maulana Yusup dan Saksi P. Lalan Budayana melihat Saksi Tubagus Fathul Azim menyelipkan 2 (dua) plastik klip warna bening yang 1 (satu) plastik klipnya berisi shabu dan 1 (satu) plastik klipnya bekas sisa pakai shabu, kedua plastik klip tersebut dibungkus kertas alumunium foil rokok;
- Bahwa Saksi Maulana Yusup dan Saksi P. Lalan Budayana menanyakan dari mana dan milik siapa barang bukti narkoba tersebut dan selanjutnya Saksi Tubagus Fathul Azim mengatakan bahwa shabu tersebut di beli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Billy Wiratno sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu, kemudian Saksi Tubagus Fathul Azim meminta ijin kepada Saksi Billy Wiratno untuk menggunakan shabu tersebut di rumah Saksi Billy Wiratno, sekira pukul 19.30 WIB saat Anak dan Saksi Tubagus Fathul Azim datang ke rumah Saksi Billy Wiratno untuk menggunakan shabu tersebut, kemudian Anak dan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kertas alumunium foil, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) celanan jeans merk Lea warna hitam, yang telah disita secara sah dan dikenali serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Anak sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Nomor: 4BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 02 Januari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si., Andre Hendrawan, S.Farm. dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Billy beralamat di Pajaresuk Kec. Pajaresuk Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Anak telah ditangkap oleh Saksi Maulana Yusup SR. bin Bambang Rohyadi Dan Saksi P. Lalan Budayana bin Cecep yang keduanya merupakan Anggota Polres Pringsewu, karena Anak telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kertas aluminium foil rokok;
- Bahwa benar awalnya Saksi Maulana Yusup dan Saksi P. Lalan Budayana hendak melakukan penangkapan terhadap Saksi Billy Wiratno bin Adi Darmojo akan tetapi Saksi Billy Wiratno tidak ada di rumah, akan tetapi Saksi Maulana Yusup SR. Dan Saksi P. Lalan Budayana bertemu dengan Saksi Rori Setianto Bin Ahmad Sabarman, kemudian datang Anak bersama Saksi Tubagus Fathul Azim, kemudian Saksi Maulana Yusup dan Saksi P. Lalan Budayana melakukan penggeledahan terhadap Anak dan Saksi Tubagus Fathul Azim lalu saat dilakukan penggeledahan Saksi Maulana Yusup dan Saksi P. Lalan Budayana melihat Saksi Tubagus Fathul Azim menyelipkan 2 (dua) plastik klip warna bening yang 1 (satu) plastik klipnya berisi shabu dan 1 (satu)

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klipnya bekas sisa pakai shabu, kedua plastik klip tersebut dibungkus kertas alumunium foil rokok;

- Bahwa benar Saksi Maulana Yusup dan Saksi P. Lalan Budayana menanyakan dari mana dan milik siapa barang bukti narkoba tersebut dan selanjutnya Saksi Tubagus Fathul Azim mengatakan bahwa shabu tersebut di beli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Billy Wiratno sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu, kemudian Saksi Tubagus Fathul Azim meminta ijin kepada Saksi Billy Wiratno untuk menggunakan shabu tersebut di rumah Saksi Billy Wiratno, sekira pukul 19.30 WIB saat Anak dan Saksi Tubagus Fathul Azim datang ke rumah Saksi Billy Wiratno untuk menggunakan shabu tersebut, kemudian Anak dan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Nomor: 4BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 02 Januari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si., Andre Hendrawan, S.Farm. dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Anak tersebut dapat dinyatakan bahwa Anak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Anak telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Anak tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx merupakan subjek hukum orang-perorangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Anak sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kot



Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1.10266.CLI.TGM.2007 atas nama Anak Alfandi Bima Nazandra yang dikeluarkan di Kota Agung pada tanggal 30 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Bambang Prahoru, SE. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanggamus, menerangkan lahir di Kandang Fajar Isuk tanggal 14 April 2002 sehingga Anak Alfandi Bima Nazandra belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif kumulatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur tersebut dapat karena memenuhi salah satu atau seluruh elemen perbuatan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral atau peraturan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dilarang kecuali ada izin dari yang pihak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim akan mempertimbangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Billy beralamat di Pajaresuk Kec. Pajaresuk Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Anak telah ditangkap oleh Saksi Maulana Yusup SR. bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Rohyadi Dan Saksi P, Lalan Budayana bin Cecep yang keduanya merupakan Anggota Polres Pringsewu, karena Anak telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kertas aluminium foil rokok;

Menimbang, bahwa benar awalnya Saksi Maulana Yusup dan Saksi P. Lalan Budayana hendak melakukan penangkapan terhadap Saksi Billy Wiratno bin Adi Darmojo akan tetapi Saksi Billy Wiratno tidak ada di rumah, akan tetapi Saksi Maulana Yusup SR. Dan Saksi P. Lalan Budayana bertemu dengan Saksi Rori Setianto Bin Ahmad Sabarman, kemudian datang Anak bersama Saksi Tubagus Fathul Azim, kemudian Saksi Maulana Yusup dan Saksi P. Lalan Budayana melakukan penggeledahan terhadap Anak dan Saksi Tubagus Fathul Azim lalu saat dilakukan penggeledahan Saksi Maulana Yusup dan Saksi P. Lalan Budayana melihat Saksi Tubagus Fathul Azim menyelipkan 2 (dua) plastik klip warna bening yang 1 (satu) plastik klipnya berisi shabu dan 1 (satu) plastik klipnya bekas sisa pakai shabu, kedua plastik klip tersebut dibungkus kertas aluminium foil rokok;

Menimbang, bahwa benar Saksi Maulana Yusup dan Saksi P. Lalan Budayana menanyakan dari mana dan milik siapa barang bukti narkoba tersebut dan selanjutnya Saksi Tubagus Fathul Azim mengatakan bahwa shabu tersebut di beli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Billy Wiratno sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu, kemudian Saksi Tubagus Fathul Azim meminta ijin kepada Saksi Billy Wiratno untuk menggunakan shabu tersebut di rumah Saksi Billy Wiratno, sekira pukul 19.30 WIB saat Anak dan Saksi Tubagus Fathul Azim datang ke rumah Saksi Billy Wiratno untuk menggunakan shabu tersebut, kemudian Anak dan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Nomor: 4BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 02 Januari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si., Andre Hendrawan, S.Farm. dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Drs. Mufti Djuis ir, M.Si., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kertas aluminium foil rokok yang didapat dengan cara membeli dari Saksi Billy Wiratno, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dalam mengadili dan menjatuhkan pidana, Hakim berpedoman pada proses Peradilan Anak dan ancaman pidana bagi pelaku yang masih berusia anak dibedakan dengan yang telah berusia dewasa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Laporan Hasil Kemasyarakatan atas nama Anak Alfandi Bima Nazandra bin Edi Parmono;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) buah kertas aluminium foil, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) celanan jeans merk Lea warna hitam, yang telah disita dan diketahui masih

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Tubbagus Fathul Azim, maka haruslah ditetapkan supaya dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mengindahkan program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berlaku sopan di dalam persidangan;
- Anak tidak berbelit belit di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak, Tuntutan Penuntut Umum, permohonan dari Anak dan wali/orang tua Anak serta dengan menghubungkannya asas dari sistem peradilan anak, yaitu asas *restorative* dan asas *ultimum remedium* sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak haruslah hukuman yang tidak hanya dapat membuat Anak jera/tidak mengulangi lagi, namun juga dapat menjadi pembelajaran agar Anak dapat menjadi manusia yang berguna baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat dan bagi bangsa ini, serta dapat memulihkan tatanan kehidupan dalam bermasyarakat yang sempat dirusak oleh perbuatan Anak, dimana Pidana Penjara merupakan pilihan atau jalan terakhir dalam menjatuhkan hukuman atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi hukuman, maka kepada Anak dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kot



M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan hukuman kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung di Desa Masgar Kab. Pesawaran;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kertas alumunium foil;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) celanan jeans merk Lea warna hitam;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Tubbagus Fathul Azim;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, oleh Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Tetti Herawaty Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Tri Yulianto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus, dihadapan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Tetti Herawaty Saragih, S.H.

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.